

**SKRIPSI**

**ANALISIS REALISASI PENERIMAAN DAN KONTRIBUSI PAJAK  
HOTEL DAN PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**

“Studi Kasus”  
“Badan Keuangan Daerah Kota Batu 2013-2017”



Disusun Oleh

**JOAO DO ROSARIO DE JESUS**

NIM : 2015110045

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI**

**MALANG**

**2019**

## RINGKASAN

Dalam tujuan riset ini untuk melihat besar tingkat realisasi tingkat penerimaan pajak hotel serta pada pajak restoran yang mana dimiliki oleh pihak PEMDA Kota Batu serta dapat memahami berapa besar pemasukan pada pajak hotel dan restoran dalam meningkatkan PAD. Riset ini digunakan dengan desain kualitatif. Riset tersebut berfokus pada bagian Badan Keuangan Daerah Kota Batu.

Sumber data dalam riset ini adalah data primer serta data sekunder. Metode pengumpulan adalah interview, dokumentasi serta studi pustaka. Pada riset tersebut dapat diketahui bahwa pajak hotel serta pajak restoran yang ada di Kota Batu sangat meningkat, karena dapat dilihat dari unsur pengunjung atau yang berdatangi, sehingga mengalami peningkatan pada setiap tahun.

Berdasarkan penelitian terdapat perbandingan yang cukup besar antara realisasi penerimaan pajak hotel dengan pajak restoran. Hal ini dibuktikan bahwa dengan adanya persentase selisih terhadap kenyataan penerimaan pajak hotel sebesar 419,14%, sedangkan pada pajak restoran sebesar 421,96%. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa realisasi atau kenyataan penerimaan pajak hotel serta pajak restoran di PEMDA Kota Batu meningkat. Badan keuangan daerah Kota Batu (BKD) dapat mengoptimalkan pada penerimaan pajak hotel serta pajak restoran sehingga hasil pendapatan daerah pada Kota Batu.

***Kata kunci : Realisasi Penerimaan, Kontribusi Pajak Hotel Serta Pajak Restoran Pada PAD.***

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan kemandirian pada sebuah daerah dilaksanakan dengan cara melihat pada prinsip demokrasi serta perannya masyarakat, dan tak kalah pentingnya juga ialah keadilan serta berpotensi untuk keanekaragaman suatu daerah. Kondisi saat ini perencanaan serta melaksanakan bahkan mengevaluasi merupakan tanggung jawab pemerintah daerah

Otonomi daerah merupakan daerah untuk berkreasi dalam inovasi dan kreatif dalam melaksanakan serta membiayai pengeluaran dan pemasukan PEMDA dalam rangka pembangunan secara spesifik. Peraturan perundang-undangan tahun 2009 No 28 yang mana berkaitan dengan retribusi daerah serta pajak daerah. Hasil penerimaan kekayaan daerah yang akan dipisahkan dalam dua komponen pendapatan asli daerah dan berkontribusi lainnya.

Semakin tingginya kontribusi pajak daerah untuk salah satu pendapatan ialah bercermin pada tingkat keberhasilan sebuah usaha serta kemampuan daerah dalam penyelenggaraan serta pembiayaan PEMDA.

Dengan berlakunya UU tahun 2014 No 32 terkait pertimbangan pada keuangan antara pemerintah pusat serta pemerintah daerah. Pada umumnya PEMDA bertujuan untuk memberdayakan kemampuan dalam memaksimalkan perekonomian. “Kemampuan untuk memaksimalkan perekonomian pada daerah adalah secara profesional serta transparansi, dan bertanggung jawab dalam pembiayaan tujuan untuk mewujudkan sistem pertimbangan yang kewenangan dan tanggung jawab dalam mencerminkan pembagian tugas yang ada, sehingga pemerintah pusat serta pemerintah daerah, merupakan sebuah acuan terhadap alokasi penerimaan bagi PEMDA berpatokan pada keuangan daerah” (Soekarwo,2005 : 87).

Penerimaan pemerintah diperoleh dari beberapa pajak dan kontribusi daerah baik yang secara langsung dikenakan ataupun yang tidak dikenakan pajak orang asing serta pajak tontonan bahkan restoran dan retribusi yang memiliki surat izin untuk usaha dan pajak. Pajak yang merupakan penyumbang yang paling besar di kota Batu yaitu pajak penerangan jalan, pajak hotel, hiburan, dan restoran di kota Batu., kota Batu adalah kota yang berpariwisata. Mengingat hal ini maka perlunya perhatian untuk menganalisis realisasi pajak daerah terutama pajak yang berhubungan dengan potensi daerah dalam hal ini potensi pariwisata di kota Batu. ada berbagai pajak daerah tersebut kota Batu, akan memperoleh penerimaan yang nantinya digunakan dalam pembiayaan daerah sehingga dari pungutan pajak tersebut pemerintah daerah dapat memperkuat sistem perekonomiannya dalam membangun otonomi daerah.

Ada beberapa daerah lain di Indonesia, Kota Batu merupakan salah satu daerah yang mana diberikan kebijakan untuk melihat dan melaksanakan sistemnya sendiri pada proses pembangunan. diharapkan oleh Kota Batu bisa mengelola dan mengatur perkembangan sumber daya yang berada pada daerahnya dalam keberlangsungan berkembangnya daerah itu sendiri. Perkembangan otonomi di kota Batu jika di kedepankan akan nantinya memajukan gambaran pada daerah yang berkembang pada PAD seras peningkatan perpajakan daerah.

Pada penelitian ini akan dibahas mengenai pajak hotel dan pajak restoran karena berpotensi memberikan penghasilan yang cukup besar untuk perekonomian daerah. Dari segi keadilan, pajak ini cukup adil karena golongan atas cenderung lebih banyak membelanjakan pendapatannya untuk hotel dan rumah makan dari pada golongan bawah. Sedangkan usaha kecil biasanya tidak dikenakan pajak (Devas, 1986:65) dengan bertambahnya jumlah hotel dan restoran serta mendapatkan perhatian pemda maka pada akhirnya akan diperoleh penerimaan pajak dan retribusi yang lebih pula sehingga diharapkan sesuai dengan target penerimaan daerah.

Sedangkan mengenai wilayahnya, penelitian diadakan di Kota batu yang didasarkan bahwa kota tersebut ialah kota tujuan berwisata di Jawa Timur yang memiliki usaha hotel dan restoran yang beroperasi sangat baik.

Berbagai usaha dilakukan pemerintah daerah Kota Batu untuk mendorong hal tersebut, meliputi penyiapan sarana dan prasarana yang menunjang. Di bidang sarana misalnya, telah dilakukan pembangunan hotel-hotel maupun rehabilitasi hotel yang sudah ada, selain itu juga dilakukan perubahan fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti pengembangan objek wisata, restoran, jasa boga, dan biro perjalanan.

Pemerintah daerah dalam hal ini berusaha untuk meningkatkan dan mengembangkan pembangunan perhotelan dan restoran atau rumah makan dengan maksud memperbesar pendapatan daerah, dan memperluas untuk meratakan kesempatan kerja, membangun pembangunan daerah, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dan memperkaya kebudayaan nasional untuk tetap memelihara nilai-nilai agama dan mempertahankan kepribadian bangsa. Selain itu pembangunan ini juga diarahkan untuk membangun perkembangan, pengenalan, dan untuk pemasaran produk nasional.

Dampak adanya pengembangan jasa perhotelan dan restoran atau rumah makan di bagian ekonomi yaitu :

1. Untuk memaksimalkan tingkat usaha serta kesempatan untuk bekerja pada pengembangan restoran dan hotel, sehingga dapat membuka lapangan kerja secara berkelanjutan.
2. Meningkatkan PAD. Bagian perhotelan dan restoran memiliki kesempatan yang untuk memperoleh tingkat pendapatan daerah yang dapat mendorong pembangunan daerah.

3. Membantu pembangunan daerah. Pembangunan hotel dan restoran bukan saja berpatokan pada pusat kota, akan tetapi diperhatikan di bagian daerah-daerah terpencil

Berdasarkan peraturan perundang-undangantahun 2009 No 28 dan pada pasal 1 No 20-21 tentang pelayanan atas pajak yang mana disediakan oleh pihak hotel serta Pajak Restoran yaitu potensial yang diharapkan peningkatan dan Pendapatan asli Daerah dalam penerimaan pajak restoran serta pajak hotel dan memberikan masukan terhadap pembangunan PEMDA Kota Batu, semakin tingginya pertanggung jawaban pajak restoran dan pajak hotel yang pada gilirannya juga akan meningkat kontribusinya untuk Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan maka peneliti mengambil judul dalam riset ini adalah : **“ANALISI REALISASI PENERIMAAN DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH ”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan apa yang telah diungkap pada latar belakang, sehingga rumusan masalah dalam riset ini ialah :

1. Berapa besar tingkat realisasi penerimaan serta pemungutan pajak hotel serta pajak restoran pada Badan Keuangan Daerah kota Batu?
2. Berapa besar kontribusi Pajak Hotel serta Pajak Restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di kota Batu?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu :

1. Untuk Mengetahui berapa besar tingkat realisasi penerimaan serta pemasukan pajak hotel dan pajak restoran terhadap peningkatan pada Badan Keuangan Daerah di kota Btu ?
3. Untuk Mengetahui berapa besar pemasukan Pajak Hotel serta Pajak Restoran dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di kota Batu ?

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang harus dicapai dalam riset ini adalah :

1. Bagi penulis, ialah sarana memperdalam serta memperluas pemahaman terhadap perpajakan lebih spesifiknya pada pajak daerah.
2. Bagi akademisi, hasil riset ini dapat menjadi bahan acuan serta bahan referensi untuk riset-riset selanjutnya dalam mengembangkan pemahaman di bagian perpajakan lebih khususnya Pajak Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriani 2015. *“Perbandingan Pajak Daerah Sebelum dan sesudah diterapkannya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009.”* Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Bagito. Himawan. 2011. *“ Pajak dan Retribusi Daerah sebagai Sumber Pendapatan Daerah : Studi Kasus di Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur “*. Perspektif Volume XVI, Nomor 1. Januari 2011.
- Elvi, Ventje, dan Inggriani, 2015. *Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara*. Universitas Sam Ratulangi Manado : Maluku Utara.
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi Yogyakarta : (UUP) AMP YKPN.
- Halim, Abdul, 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat: Jakarta.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Keuangan Daerah*. Jakarta : Salembah Empat
- Irwadi, Maulana. 2013. *” Pengaruh Jumlah Pajak Daerah Terhadap PAD dalam Kebijakan Perpajakan Daerah : Studi Kasus Kabupaten Musi Banyumas “*. Jurnal Ocpus, Volume 5, No.2, Juli – Desember 2013.
- Kaho, Josep Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Kusumo, Firman Hadi. 2013. *Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan asli Daerah*. Skripsi. Malang : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.
- Mardiasno. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011* : Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Munir, Dasril, Henry Arys Djuanda, 2002. *Kebijakan Manajemen Keuangan Daerah*. YPAPI. Yogyakarta.
- Moleong, Lexy j. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Rahmawati, Anis Anita. 2014. *Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dengan Menggunakan Analisis Rasio*, Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang.
- Resmi, Siti, 2012. *Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Ridwansyah, Mohammad. 2003. *“ Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah (APDB) Guna*



*Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah : Studi Kasus di Daerah Kota Bogor.”*  
Makara Sosial Humaniora Volume. 7, Nomor 2 Desember 2003.

Riduwan, 2009. Skala Pengukuran Variabel – Variabel Penelitian Bandung : Alfabeta.

Siahaan, P. Marihot, 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekarwo 2005. *Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah*. Surabaya : Airlangga Universitas Press.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung : CV Alfabeta.

Undang – Undang RI Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

\_\_\_\_\_ Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang *Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah*

\_\_\_\_\_ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, Tentang *Pajak Hotel*.

\_\_\_\_\_ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Hotel Tentang *Objek Pajak Hotel*.

\_\_\_\_\_ Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014” Tentang Pemerintah Daerah.

\_\_\_\_\_ Undang – Undang ” *Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor. 21 Tahun 2011*”, Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

\_\_\_\_\_ Undang – Undang RI Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Widjaja, HAW. 2002.” *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*”, Jakarta : PT, Raja Grafindo Persada.